PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri dan perdagangan di Daerah Kabupaten Way Kanan, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan usaha industri dan perdagangan melalui pemberian izin usaha industri dan perdagangan.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas. Maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 2692);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tantang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759):
- 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
- 5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
- 13. Peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABI\UPATEN WAYKANAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way kanan
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Way kanan
- g. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- h. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Tanda Daftar Industri yang diberikan kepada Industri kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta) sampai dengan Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- i. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin Usaha Industri yang diberikan kepada industri, dengan nilai Investasi Perusahaan Seluruhnya di atas Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha.

- j. Perdagangan adalah Kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- k. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- l. Surat Izin Usaha Prdagangan (SIUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha Perdagangan baik Perusahaan kecil, Menengah dan Besar;
- m. Tanda Daftar Perusahaan(TDP) adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Daftar Wajib Perusahaan;
- n. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah Izin tertulis yang diberikan kepada setiap Perusahaan yang memiliki/mempunyai gudang dengan ukuran minimal 36 m²dan telah memiliki Surat Pendirian Gudang dari Pemda setempat serta mempunyai SIUP dan TDP.

BAB II OBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau badan hukum yang melakukan usaha Industri di Kabupaten Way Kanan diwajibkan memiliki izin industri, terkecuali industri Kecil dengan investasi di bawah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Setiap orang , kelompok dan atau badan hukum yang melakukan usaha Perdagangan di Kabupaten Way Kanan diwajibkan memiliki izin perdagangan kecuali:
 - a. Badan usaha atau kegiatan pendidikan formal dan non formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselengarakan bersama masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha, notaris, penasehat hukum, praktek peorangan dokter, rumah sakit, klinik pengobatan;
 - b. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan surat Izin Usaha Perdaganan (SIUP) perusahaan pusat, tidak diwajibkan memiliki SIUP tekecuali TDP;
 - c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM), tidak diwajibkan memiliki SIUP tekecuali TDP;
 - d. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat dan keuntungan yang didapat hanya sekadar untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.
 - e. Pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau pedagang kaki lima;
 - f. untuk pengembangan perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dapat diberikan SIUP dan TDP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (3) Surat Izin Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Izin Usaha Industri (IUA).
- (2) Izin perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB III TATACARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang kelompok dan atau badan hokum harus mengajukan permononan Izin Industri dan Perdagangan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- (2) Izin Industri dan Perdagangan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pemegang Izin Industri dan Perdagangan:
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercatum dalam Surat Izin Industri dan Perdagangan;
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Peindustrian dan Perdagangan dan ditembuskan ke Bupati, dengan ketentuan semester pertama paling lambat tanggal 31 juli dan semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Permohonan izin dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penolakan atas permohonan izin diberikan secara tertulis.

Pasal 5

Surat Izin Indutri dan Surat Usaha Perdagangan dapat dicabut oleh Pemberi izin apabila:

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi;
- c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tiga kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar/palsu;
- e. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- f. Memindahtangankan surat izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- g. Tidak melakukan usahanya selama satu tahun berturut-turut sejak surat izin dikeluarkan.

BAB IV BIAYA

Pasal 6

- (1) Penerbitan Surat Izin Indutri dan Surat Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan Daerah ini dipungut biaya;
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a.	Pungutan di sektor industri				
	1.	Izin U	Jsaha Industri (IUI)	Rp	250.000,-/ Unit
	2. Tanda Daftar Industri (TDI)			Rp	250.000,-/ Unit
b.	Pungutan di sektor Perdagangan 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
		a)	Perseroan Terbatas (PT)	Rp	250.000,-/ Unit
		b)	Persekutuan Komanditer (CV)	Rp	100.000,-/ Unit
		c)	Bentuk Usaha Lain (BUL)	Rp	100.000,-/ Unit
		d)	Koperasi (Kop)	Rp	50.000,-/ Unit
		e)	Persekutuan Firma (Fa)	Rp	50.000,-/ Unit
		f)	Perusahaan Perorangan (PO)	Rp	50.000,-/ Unit
	2. Tanda Daftar Gudang (TDG)				
		a)	Permanen (P)	Rp	1500,-/ Unit
		b)	Semi Permanen (SP)	Rp	1.000,-/ Unit
		c)	Darurat (D)	Rp	500,-/ Unit
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)					
		a)	Perdagangan Besar (PB)	Rp	250.000,-/ Unit
		b)	Perdagangan Menengah (PM)	Rp	100.000,-/ Unit
		c)	Perdagangan Kecil (PK)	Rp	50.000,-/ Unit

(3) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) pasal ini merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB V PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri dan Usaha Perdagangan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Instansi terkait secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah terpenuhinya ketentuanketentuan dalam peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Denda tersebut ayat (1) pasal ini disetorkan ke daerah.

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, pendidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daeah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Way Kanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki izin Industri dan Perdagangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus mendaftar ulang kembali setelah 3(tiga) tahun masa berlaku izin dan penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 20 Februari 2004

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 24 Februari 2004